



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-853 9 Desember 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah

Yth. Sekretaris Daerah Kota Salatiga  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 100.3/2283 tanggal 14 November 2024 hal Pemohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA (PERSERODA)**

1. Judul

Sesuai dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis). Kemudian singkata dalam kurung (PERSERODA) agar dihapus.

Saran rumusan

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR...TAHUN ...  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN  
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA

2. Konsiderans Menimbang

- Huruf d: untuk disesuaikan dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah ini.

3. Dasar Hukum

- Disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehingga dasar hukum yang tidak memberikan kewenangan dan/atau tidakberkaitan langsung disarankan untuk dihapus.

4. Diktum

- untuk disesuaikan dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah ini.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 14: Terdapat kesalahan penulisan seharusnya "Perseroda".

- Angka 28: Disarankan untuk dipertimbangkan pencantumannya karena tidak tercantum dalam batang tubuh.

b. Pasal 3

- Saran rumusan:

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud ...

c. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 17,

- Penulisan seharusnya ialah "Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

d. Pasal 4

- Saran rumusan:

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan...

e. Pasal 6 dan Pasal 7

- Disarankan untuk dicermati kembali pengacuannya dan diperbaiki.

f. Pasal 8

- Frasa “kantor kas” muncul beberapa kali dalam batang tubuh, sehingga disarankan untuk di cantumkan dalam ketentuan umum.
- Frasa ‘kantor cabang” disarankan untuk disesuaikan dengan penulisan dalam ketentuan umum yakni menggunakan awalan huruf kapital.

g. Pasal 9

- Ayat (2): Penulisan seharusnya ialah “bekerja sama”. Hal ini berlaku untuk pasal selanjutnya dalam batang tubuh rancangan Peraturan Daerah ini.
- Ayat (3): Penulisan seharusnya ialah “kerja sama”. Hal ini berlaku untuk pasal selanjutnya dalam batang tubuh rancangan Peraturan Daerah ini.

h. Pasal 11

- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdapat rumusan mengenai pinjaman sebagai sumber modal. Sehingga disarankan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

i. Pasal 13

- Frasa “ Pemerintah Kota Salatiga” diubah menjadi “Pemerintah Daerah”.

j. Pasal 15

- Kata “ daerah” disarankan untuk disesuaikan dengan penulisan dalam ketentuan umum yakni menggunakan awalan huruf kapital.

k. Pasal 20

- Ayat (1) frasa “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- Ayat (2), huruf i seharusnya “nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;”

l. Pasal 22

- Kata “Tahunan “ dan kata “Luar Biasa” tidak perlu diawali dengan huruf kapital.
- Ayat (7), agar disesuaikan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

m. Pasal 24

- Ayat (1), kata “terdiri dari” seharusnya “terdiri atas”.
- Ayat (4) dan ayat (5), agar disesuaikan dengan Pasal 36 PP Nomor 54 Tahun 2017.

n. Pasal 25

- Ayat (4) disarankan agar ditabulasi.
- Ayat (5), agar dipertimbangkan Pasal 17 ayat (2) huruf l PP Nomor 54 Tahun 2017, bahwa tugas dan kewenangan Komisaris dan Direksi dimuat dalam anggaran dasar.

o. Pasal 26

- Ayat (2), kata “Pertanggung jawaban” seharusnya “Pertanggungjawaban”.

p. Pasal 28 ayat (2)

- Huruf c disarankan diperbaiki menjadi “memiliki kompetensi”.
- Huruf d disarankan diperbaiki menjadi “memiliki reputasi keuangan yang baik”.
- Huruf g seharusnya “berijazah paling rendah Strata 1 (S-1)”
- Agar ditambahkan Pasal 38 huruf e PP Nomor 54 Tahun 2017 “menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya”.

q. Pasal 28 ayat (3)

- Huruf b frasa “peraturan perundang-undangan” seharusnya “ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Huruf d, frasa “Daftar Tidak Lulus” karena disebutkan secara berkali-kali sehingga agar diberikan batasan pengertian dalam ketentuan umum.

r. Pasal 28 ayat (6)

- Huruf b, frasa “dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan”. Disharmonis dengan ayat (2) huruf j, sehingga agar disesuaikan dengan rumusan ayat (2) huruf j.

s. Pasal 28 ayat (7)

- Huruf a dan huruf b agar disesuaikan dengan Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017.

t. Pasal 28 ayat (8)

- Disarankan menjadi Pasal sendiri karena Pasal 28 tidak terkait kewenangan yang akan didelegasikan. Perhatikan juga PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (2) huruf k terdapat norma “ada penggantian anggota komisaris.”

u. Pasal 30

- Ayat (1), kata “komite” sudah tercantum dalam ketentuan umum, sehingga penulisan disarankan untuk disesuaikan.

v. Pasal 31

- Ayat (1) kata “terdiri dari” seharusnya “terdiri atas”.
- Ayat (5), penormaan agar disesuaikan dengan Pasal 61 PP Nomor 54 Tahun 2017.

w. Pasal 34

- Ayat (4), frasa “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

x. Pasal 35 ayat (2)

- Huruf c disarankan diperbaiki menjadi “memiliki kompetensi”.
- Huruf d disarankan diperbaiki menjadi “memiliki reputasi keuangan yang baik”.
- Huruf h seharusnya “berijazah paling rendah Strata 1 (S-1)”

y. Pasal 35 ayat (3)

- Huruf d, frasa “Daftar Tidak Lulus” karena disebutkan secara berkali-kali sehingga agar diberikan batasan pengertian dalam ketentuan umum.

z. Pasal 35 ayat (5)

- Huruf b, frasa “dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan”. Disharmonis dengan ayat (2) huruf k, sehingga agar disesuaikan dengan rumusan ayat (2) huruf k.

aa. Pasal 35 ayat (6)

- Huruf a, agar disesuaikan dengan Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017  
“Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.”
- Huruf b, huruf c, dan huruf d, agar dihapus karena berdasarkan Pasal 33 Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 yang berwenang memberikan sanksi bukan Pemerintah Daerah.

bb. Pasal 35 ayat (7)

- Disarankan menjadi Pasal sendiri karena Pasal 35 tidak terkait kewenangan yang akan didelegasikan. Perhatikan juga PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (2) huruf k terdapat norma “ada penggantian anggota direksi.”

cc. Pasal 39,

- Ayat (1), sebaiknya perumusan norma menghindari penggunaan kata “wajib” jika tidak diberikan rumusan sanksi, kata wajib disarankan dihapus.
- Ayat (2), frase paling sedikit sebaiknya diganti dengan menggunakan kata “minimal”

dd. Pasal 40

Ayat (1), sebaiknya perumusan norma menghindari penggunaan kata “wajib” jika tidak diberikan rumusan sanksi, kata wajib disarankan dihapus.

Ayat (2), frase paling sedikit sebaiknya diganti dengan menggunakan kata “minimal”

ee. Pasal 41, rumusan pengacuan diperbaiki menjadi pengacuan pada ayat (1).

ff. Pasal 42

rumusan pengacuan ditambahkan Pasal 39 yang mengatur norma rencana bisnis.

Saran :

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

gg. Pasal 43, Ayat (2) perumusan pengacuan diperbaiki menjadi pengacuan pada ayat (1).

hh. Pasal 44

- Ayat (1) Frase “terdiri dari” diubah menjadi “terdiri atas”
- Ayat (2), Laporan tahunan sebaiknya dimasukkan dalam rumusan.

Saran :

(2) Laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.

ii. Pasal 47, untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal.

jj. Pasal 49,

- Ayat (1), sebaiknya perumusan norma menghindari penggunaan kata “wajib” jika tidak diberikan rumusan sanksi, kata wajib disarankan dihapus.
- Ayat (3), Untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal.

kk. Pasal 50, perincian sebaiknya dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

ll. Pasal 52 ayat (2), sebaiknya menghindari penggunaan kata “adalah” dalam penormaan kecuali dalam rumusan definisi dalam ketentuan umum atau penjelasan, sebaiknya menggunakan istilah lain seperti “merupakan”

mm. Pasal 54 ayat (2), sebaiknya perumusan norma menghindari penggunaan kata “wajib” jika tidak diberikan rumusan sanksi, kata wajib disarankan dihapus.

nn. Pasal 55

- ayat (2), rumusan ayat (2) dan ayat (3) memuat materi muatan yang sama sehingga disarankan rumusan ayat (2) dihapus, perumusan terkait ketentuan kewenangan Direksi dalam rumusan ayat ini cukup dirumuskan dalam rumusan ayat (3).

- Perumusan perincian dua ayat terakhir Pasal 55 diperbaiki termasuk rumusan pengacuan.

oo. Pasal 59

- ayat (1) dan ayat (2) disarankan kedua perumusan ayat tersebut untuk digabung menjadi satu ayat.

misal :

- (1) Selama proses penyelesaian perubahan bentuk hukum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perumusan ayat (4) sebaiknya dipisah antara Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian, karena Pegawai umumnya tidak memiliki masa jabatan seperti Dewan Pengawas maupun Direksi.

Missal :

- Direksi yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sebagai Direksi sampai dengan masa jabatan sebagai Direksi berakhir.
- Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas sebagai Dewan Komisaris sampai dengan masa jabatan sebagai Dewan Pengawas berakhir.
- Pegawai perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang sudah ada menjadi pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Sebagai pertimbangan perlu tidaknya diatur dalam ketentuan peralihan terkait hak dan kewajiban serta Aset Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang sudah ada dalam ranperbup ini sesuai kebutuhan pemrakarsa.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto